

# ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI SERBA USAHA BERKAT BERSAMA KAMPUNG BUGIS TANJUNG PINANG TAHUN 2022-2023

Rudiah \*<sup>1</sup>  
Antin maliya <sup>2</sup>  
Azura Syahadati <sup>3</sup>  
Hadli Lidya Rikayana <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang  
\*e-mail : [antinmaliya@gmail.com](mailto:antinmaliya@gmail.com)

## Abstrak

Kinerja keuangan adalah Gambaran dari kondisi sehat atau tidaknya keuangan dalam suatu usaha. Tujuan dari kinerja keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada semua pihak. Penelitian pada Usaha Berkat Bersama Kampung Bugus ini, memiliki masalah bagaimana kinerja keuangan dibuat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada usaha ini. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini didapati hasil Koperasi KSU Berkat Bersama dalam keadaan tidak sehat dikarenakan kinerja keuangan yang tidak optimal, terlihat dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang tidak memenuhi standar industry.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, UMKM, Informasi Keuangan.

## Abstract

*Financial performance is a description of whether or not the financial condition of a business is healthy or not. The purpose of financial performance is to provide financial information to all parties. This research on the Bugus Village Joint Blessing Business has the problem of how financial performance is created. The aim of this research is to determine the financial performance of this business. The method used is a quantitative method. This research found that the KSU Berkat Bersama Cooperative was in an unhealthy condition due to its financial performance which was not optimal, as seen from the liquidity, solvency and profitability ratios which did not meet industry standards.*

**Keywords:** Financial Performance, MSMEs, Financial Information.

## PENDAHULUAN

Koperasi sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Entitas yang menjalankan prinsip kekerabatan ini juga telah berbuat banyak untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan nasional masyarakat. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, Divisi Koperasi telah mampu membantu meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha koperasi. Karena prinsip usaha dan sifat koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka badan ini disahkan oleh masyarakat Indonesia yang menjalankan segala kegiatan ekonomi berdasarkan sistem perekonomian nasional. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan. Berdasarkan uraian latar belakang tentang pentingnya melihat kinerja keuangan dan penilaian kesehatan koperasi diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan

Koperasi Serba Usaha Berkat Bersama Kampung Bugis Tanjungpinang tahun 2022-2023". Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Berkat Bersama Kampung Bugis Tanjungpinang selama tahun 2022 sampai dengan 2023.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pengertian Koperasi Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

### **Jenis-Jenis Koperasi**

1. Koperasi Produsen Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanyaanggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena dalam proses pengolahan datanya, peneliti hanya berusaha untuk memaparkan dan menjelaskan apa saja yang terjadi dilokasi penelitian, berdasarkan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha: Berkat Bersama.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan penelitian kami lakukan di kediaman Bapak thohir, Koperasi Serba Usaha (KSU) Berkat Bersama merupakan koperasi yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 5 April 2007, Nomor 02, yang dibuat dihadapan Aprisanti, S.H, dengan Notaris Pengganti dari Muhamad Nazar, S.H, notaris di Tanjungpinang, yang anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 9 April 2007, dengan Nomor: 25/BH/INDAG KPMD/IV/2007selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) Berkat Bersama dan di PT. Ketam yang tak jauh dari kediaman Bapak thohir dan merupakan salah satu usaha di bawah naungan KSU Berkat Bersama yang berada di Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

### 1. Rasio Likuiditas

#### a. current ratio

Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022- 2023berikut hasil perhitungan current ratio:

Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar	Rasio	Ket
2022	Rp 101.930.500,00	Rp 8.714.450,00	117,0 %	TIDAK SEHAT
2023	Rp 116.210.500,00	Rp 10.092.950,00	115,1 %	TIDAK SEHAT

#### b. cash ratio Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022-2023 berikut hasil perhitungan cash ratio:

Tahun	Kas	Kewajiban Lancar	Rasio	Ket
2022	Rp 36.227.000,00	Rp 8.714.450,00	416%	TIDAK SEHAT
2023	Rp 44.701.000,00	Rp 10.092.950,00	443%	TIDAK SEHAT

### 2. Rasio Solvabilitas

#### a. Total asset to debt ratio Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022-2023 berikut hasil perhitungantotal asset to debt ratio

Tahun	Kewajiban	Aktiva	Rasio	Ket
2022	Rp 8.714.450,00	Rp 101.930.500,00	90%	TIDAK SEHAT
2023	Rp 10.092.950,00	Rp 116.210.500,00	90 %	TIDAK SEHAT

#### b. Total equity to debt ratio Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022-2023 berikut hasil perhitungantotal equity to debt ratio:

Tahun	Kewajiban	Ekuitas	Rasio	Ket
2022	Rp 8.714.450,00	Rp 93.216.050,00	90%	TIDAK SEHAT
2023	Rp 10.092.950,00	Rp 106.117.550,00	90 %	TIDAK SEHAT

### 3. Rasio Rentabilitas

a. Return on equity(ROE) Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022-2023.berikut hasilperhitungan roe;

Tahun	SHU	Modal Sendiri	Rasio	Ket
2022	Rp 1.838.000,00	Rp 3.400.000,00	54%	SEHAT
2023	Rp 1.543.000,00	Rp 3.400.000,00	45 %	SEHAT

b. Return on asset(ROA)

Tahun	SHU	Aktiva	Rasio	Ket
2022	Rp 1.838.000,00	Rp 101.930.500,00	20%	TIDAK SEHAT
2023	Rp 1.543.000,00	Rp 116.210.500,00	10 %	TIDAK SEHAT

Berdasarkan laporan keuangan KSU Berkat Bersama tahun 2022-2023.berikut hasilperhitungan roa;

### 1. RASIO LIKUIDITAS

a. Current ratio Berdasarkan standar operasional manajemen berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 Mei tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi menghasil perhitungan rasio(Anik sudarisniati 2015)hasil perhitungan current rasio KSU Berkat Bersama dalam keadaan tidak sehat ,dikarenakan koperasi belum mampu membayar kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2022-2023.

b. Cash ratio Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Standar umum rata-rata industri untuk rasio kas adalah 50% dimana keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Sebaliknya apabila rasio kas dibawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya (Kasmir,2008: 140). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa cash ratio pada KSU Berkat Bersama dalam keadaan tidak sehat dikarenakan kondisi ratio kas yang terlalu tinggi menyebabkan kurang sehat karena dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal.

### 2. RASIO SOLVABILITAS

a. Debt to asset ratio

Dari hasil perhitungan menunjukkan dan berdasarkan standar pengukuran debt to asset ratio pada KSU Berkat Bersama dalam keadaan sehat,karena rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran rata-rata industri adalah 35% (Kasmir,2008: 156).

b. Debt to equity ratio

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa dalam keadaan sehat pada tahun 2022 sedangkan tahun 2023 dalam keadaan tidak sehat karena mencapai diatas rata-rata perusahaan . karena rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Standar umum rata-rata industri sebesar 90%, bila diatas rata-rata perusahaan dianggap kurang baik (Kasmir,2008: 159)

### 3. RASIO RENTABILITAS

a. Return on equity(ROE)

Berdasarkan perhitungan ROE pada koperasi ini dalam keadaan sehat.karena rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya

posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Standar umum rata-rata industri untuk ROE adalah 40% (Kasmir,2008: 205).

#### b. Return on asset(ROA)

Berdasarkan perhitungan ROA pada koperasi ini dalam keadaan tidak sehat.karena Rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan daam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Standar umum rata-rata industri adalah 30%. Bila dibawah rata-rata maka keadaan perusahaan tidak baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir,2008: 202)

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian data yang diberikan,maka dapat disimpulkan

##### 1. Rasio likuiditas

- Current ratio; berdasarkan standar operasional manajemen peraturan Menteri koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M/KUKM/V/2006,tanggal 1 mei tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi,hasil perhitungan menunjukkan bahwa keadaan koperasi ini tidak sehat karena kriteria tidak memenuhi standar yang ada dan koperasi juga belum mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

- Cash ratio ;rasio kas yang terlalu tinggi menyebabkan kondisi koperasi ini kurang sehat karena adanya dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal.

##### 2. Rasio solvabilitas

- Debt to asset ratio ;dalam keadaan sehat pada tahun 2022,namun dalam keadaan tidak sehat pada tahun 2023 disebabkan karena tidak mencapai diatas rata-rata Perusahaan atau penurunan pada tahun 2023.diketahui standar pengukuran dikatakan sehat apabila rata-rata adalah 35%.

- Debt to equity ratio;dalam keadaan sehat pada tahun 2022,namun dalam keadaan tidak sehat pada tahun 2023 karena mencapai diatas rata-rata Perusahaan.standar umum rata-rata yaitu sebesar 90%.apabila diatas rata-rata Perusahaan dianggap kurang baik.

##### 3. Rasio rentabilitas

- Return on equity(ROE);berdasarkan perhitungan ROE pada koperasi dalam keadaan sehat.karena mencapai standar rata-rata ROE yaitu 40%.

- Return on asset(ROA);berdasarkan perhitungan ROA pada koperasi ini dalam keadaan tidak sehat.standar umum rata-rata 30%.bila dibawah rata-rata maka keadaan tidak baik.demikian pula sebaliknya. Koperasi KSU Berkat Bersama dalam keadaan tidak sehat dikarenakan kinerja keuangan yang tidak optimal,terlihat dari rasio likuiditas,solvabilitas dan rentabilitas yang tidak memenuhi standar industry.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, beberapa saran yang dapat diberikan untuk koperasi yang memiliki kinerja yang tidak stabil dan turun naik adalah: 1. Peningkatan Kualitas Aktiva Produktif Meningkatkan kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan pendapatan usaha.selain itu meningkat kan efisisensi dalam melakukan operasionalnya dengan menekan beban-beban usahanya,termasuk beban gaji karyawan untuk meningkatkan pendapatan. 2. Peningkatan Kinerja Keuangan: Meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan total aktiva dan modal serta mengurangi total hutang/kewajiban untuk meningkatkan rasio likuiditas dan profitabilitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Herlina, N., Akuntansi, S., Entitas, K., & Informasi, K. K. (2018). Penyajian Laporan Keuangan Koperasi RRKR Berdasarkan SAK ETAP. Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 1062–1068.

Kusuma Mahahendra. 2013. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Pemerintah RepublikIndonesia. 2012

---

Siagian, Pardomuan Raven. 2016, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK – ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. Jurnal Emba.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view> . diakses pada tanggal 4 Juli 2016, Vol. 4. No. 1, Hal. 1450 – 1460.

Suryanti, E., Suparlinah, I., & Mustika, I. wayan. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Koperasi Di Eks-Karisedenan Banyumas. Akuntabel.  
<http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/akuntabel/article/view/537>  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.Jakarta.